

12. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon;

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, tanggal 7 Juli 2014;

2. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Cilegon Nomor : 421.3 / 746 - Dikmen / 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Darul Musthofa** Cilegon yang terletak di Jl. P.Jayakarta RT. 001/003 Link. Martapura Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana tertera dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di : CILEGON
Pada Tanggal : 11 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



Drs. H. MUHTAR GOJALI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590908 198003 1 008

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Walikota Cilegon di Cilegon ;
5. *Arsip pertinggal .*